

**EFEKTIVITAS PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI BERKAITAN DENGAN PEREDARAN ROKOK
ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN TINJAUAN MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Thoyyibatut Taufiqah

NIM 16220187



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI BERKAITAN DENGAN PEREDARAN ROKOK
ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN TINJAUAN MASLAHAH
MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Maret 2020

Penulis
METERAL
TEMPREL
003781AHR40582255
6000
DUA RIBU RUPIAH
Ihoyyibatut l'aufiqah
NIM 16220187

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Thooyibatut Taufiqah NIM:
16220187 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI BERKAITAN DENGAN PEREDARAN ROKOK
ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN TINJAUAN MASLAHAH
MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Maret 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Thooyibatut Taufiqah
NIM : 16220187
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan
Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan
Tinjauan Masalah Mursalah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 05 November 2019	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 06 November 2019	ACC Proposal Skripsi	
3	Selasa, 18 Februari 2020	BAB I dan II	
4	Rabu, 19 Februari 2020	Revisi BAB I dan II	
5	Selasa, 25 Februari 2020	BAB III	
6	Rabu, 26 Februari 2020	Revisi BAB III	
7	Selasa, 02 Maret 2020	BAB IV	
8	Rabu, 03 Maret 2020	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 10 Maret 2020	BAB V dan Abstrak	
10	Rabu, 11 Maret 2020	Revisi BAB V	
11	Selasa, 17 Maret 2020	ACC Skripsi	

Malang, 17 Maret 2020

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Thoyyibatut Taufiqah, NIM 16220187, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**EFEKTIFITAS PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI BERKAITAN DENGAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI
KABUPATEN PAMEKASAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah”** dapat terselesaikan dengan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak, aamiinnn...

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI selaku Dosen Pembimbing Penulis Skripsi.

Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dan bimbingan serta pengarahan yang telah beliau persembahkan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Akhmad Farroh Hasan, S.HI, M.Si selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Orang tua tercinta (Anshori Zubairi dan Hafifah) dan mertua tercinta (Iman Sudirman dan Siti Mangundari). Terimakasih atas dukungannya melalui doa, dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang ditargetkan.
8. Andika Widiansyah sebagai suami tercinta. Terimakasih atas waktu, doa, dukungan, fasilitas dan kasih sayangnya sehingga penulis menjadi lebih bersemangat untuk menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.
9. Temanku (Dia Lizza Elina dan Fatmawati) yang telah banyak membantu dan berdiskusi dalam memaham masalah yang terkadang penulis kurang mengerti.

Semoga apa yang diperoleh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 17 Maret 2020

Peneliti

Thoyyibatut Taufiqah

NIM 16220187

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11

B. Kajian Teori	17
1. Teori Tindak Pidana.....	17
2. Teori Penegakan Hukum.....	18
3. Teori Efektifitas Hukum	19
4. Pajak Rokok (Fungsi Budgeter dan Fungsi Reguler)	21
5. Dasar Hukum dan Peraturan Tentang Cukai.....	22
6. Kewenangan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai.....	22
7. Konsep Masalah Mursalah	23
8. Objek Masalah Mursalah	23
9. Syarat Masalah Mursalah.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Metode Pengolahan Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	
1. Gambaran Lokasi Penelitian	32
2. Struktur Organisasi.....	33
3. Struktur Organisasi KPPBC TMP C Madura	34
4. Peran Strategis KPPBC TMP C Madura	34

5. Efektivitas Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Terhadap Peredaran Rokok Ilegal.....	38
6. Faktor Penghambat Bea Cukai Terhadap Efektifitas penindakan Peredaran Rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.....	49
7. Upaya Bea Cukai dalam Rangka Mengatasi Faktor Penghambat Terhadap Efektifitas Penindakan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan.....	50
8. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penindakan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Foto rokok legal dan ilegal
Lampiran II : Diagram penindakan rokok ilegal
Lampiran III : Foto Surat Penindakan
Lampiran IV : Foto Wawancara dengan pihak Bea Cukai



ABSTRAK

Thoyyibatut Taufiqah, 16220187, **Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI

Kata Kunci: Efektifitas, Rokok Ilegal, Masalah Mursalah

Rokok ilegal adalah rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai peredaran rokok ilegal terbesar khususnya di Pulau Madura. Banyaknya pengusaha rokok yang tidak memiliki izin produksi dan pemasaran rokok sehingga rokok dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok yang terdaftar di Bea Cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 telah menjelaskan dengan detail berkaitan dengan tindakan bagi pihak (orang) yang melakukan pelanggaran peredaran rokok ilegal yaitu dengan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Maka dari itu efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi fokus penelitian ini.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Mengetahui efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan dan mengetahui efektifitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan *masalah mursalah*.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan terdapat tiga metode pengolahan data meliputi tahap editing, tahap analisa dan tahap kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat ditemukan dua temuan. Pertama, penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehingga presentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Kedua, segala bentuk tindakan pihak Bea Cukai terhadap pelanggar peredaran rokok ilegal tergolong dalam kategori *masalah* karena sejalanannya tujuan Bea Cukai yang lebih mementingkan kemaslahatan publik sehingga efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai *masalah mursalah*.

ABSTRACT

Thoyyibatut Taufiqah, 16220187, **The Effectiveness of Article 54 of Law Number 39 Year 2004 Concerning Excise Related to the Distribution of Illegal Cigarettes in Pamekasan Regency, Viewed from *Maslahah Mursalah***. Thesis, Study Program of Syaria Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI

Keywords: Effectiveness, Illegal Cigarettes, *Maslahah Mursalah*

Illegal cigarettes are cigarettes which are in their production and distribution are against the laws and regulations. Criteria for illegal cigarettes are not sticking with excise tape, sticking with fake excise tape, or sticking with excise tape that is not in accordance with its designation. East Java Province is recorded as the largest illegal cigarette distribution, especially on Madura Island. Many cigarette entrepreneurs do not have cigarette production and marketing licenses, so cigarettes are marketed at a lower price compared to cigarettes registered with Customs. Law Number 39 Year 2007 article 54 has explained in detail relating to actions for parties (people) who violate the illegal cigarettes distribution, namely with administrative or criminal sanctions. Therefore, the effectiveness of measures toward the distribution of illegal cigarettes is the focus of this study.

The research questions are to know the effectiveness of the action against the illegal cigarettes distribution in Pamekasan Regency and to know the effectiveness of the action of the illegal cigarettes distribution in the Pamekasan Regency reviewed from *maslahah mursalah*.

This research is an empirical juridical research. This uses a sociological juridical approach. Data collection method in this research is to use interview method by conducting question and answer verbally with informants using guided free interview techniques. There are three data processing methods including the editing stage, the analysis phase and the conclusion stage.

From this research, two findings can be found. First, the Customs action against the illegal cigarettes distribution in Pamekasan Regency is classified as effective action because there has been an increase in Customs performance, so that, the percentage of distribution of illegal cigarettes has declined over the last three years. Second, all forms of Customs actions against violators of illegal cigarettes are classified in the category of *maslahah* because they are in line with the purpose of the Customs that is more concerned with public benefit, so that, the effectiveness of enforcement against the circulation of illegal cigarettes is considered as *maslahah mursalah*.

مستخلص البحث

طبية التوفيقية، 16220187، فعالية الفصل 54 القانون رقم 39 عام 2004 عن الخراج ترتبط بانتشار السجارة لاشرعي في مدينة فامكاسان عند المصلحة المرسله. البحث العلمي، البرنامج الدراسي الحكم الإقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور نوريس الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: فعالية، السجارة لاشرعي، المصلحة المرسله.

السجارة لاشرعي هي السجارة في الإنتاج وانتشارها تتعارض بالنظام القانون. خصائص السجارة لاشرعي مثل لتلصق الشريط الخراج، تلصق الشريط الخراج الزائف، أو إلصاق الشريط الخراج الذي لا يتناسب بنيلها. دائرة جاوي الشرقية، تكتب إنتشار السجارة لاشرعي الأكبر خاصة في جزيرة مادورا. كثير الصانعين من السجارة الذين لايملك الإذن الإنتاج وتسويق السجارة حتى تسوق بالثمن الأدنى من السجارة المضمونة في الجمركية. بين القانون رقم 39 عام 2007 فصل 54 تفصيليا يرتبط على الفعلة للشخص الذي يفعل الإعتداء الإنتشار لاشرعي هو بتأييد الإدارية أو الجنائية. فبالك، تصبح فعالية النهج على إنتشار السجارة لاشرعي تركيزا في هذا البحث.

صياغة المشكلة من هذا البحث هي معرفة فعالية النهج على إنتشار السجارة لاشرعي في مدينة فامكاسان ومعرفة فعالية النهج على إنتشار السجارة لاشرعي في مدينة فامكاسان عند المصلحة المرسله.

هذا البحث هو تجريبي قانوني ويستخدم النهج القانوني الإجتماعي. الطريقة لجمع البيانات في هذا البحث هي باستخدام الطريقة المقابلة بكيفية إفعال الأسئلة وجوابها كلاميا مع الخبير باستخدام المقابلة المجانية الموجهة وتكون 3 الطروق في إدارة البيانات التي تتكون من التحرير، التحليل، والإستنتاج.

من هذا البحث، يستطيع ان يكتشف إكتشافان. الأول، يتضمن نهج شخص الجمركية على انتشار السجارة لاشرعي في مدينة فامكاسان ناجعا لأن يحدث الإرتفاع الإجراء الجمركية كل عامه حتى النسبة المئوية من انتشار السجارة لاشرعي تنزل حينما 3 العام الأخير. الثاني، يتضمن كل نهج الجمركية على مجرم انتشار السجارة لاشرعي مصلحة لأن متوافقا بهدف الجمركية التي أهم المصلحة العامة حتى تظن فعالية النهج على انتشار السجارة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cukai merupakan kategori pajak yang banyak berperan dalam pembangunan perekonomian negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dari segi pelayanan public, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kinerja maka pemerintah menerapkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan peranan penting dalam penindakan peredaran rokok ilegal.

Rokok merupakan penerimaan negara yang masih tergolong utama di samping pengenaan cukai pada minuman beralkohol dan etil alkohol dalam sektor perpajakan karena pada rokok terdapat cukai. Kontribusi penerimaan pajak rokok dan tembakau masih menduduki status signifikan di setiap tahunnya bahkan dalam penetapannya selalu melebihi target. Dibalik cukai rokok menjadi penerimaan pajak utama, rupanya masih banyak pabrik atau pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran berupa peredaran rokok ilegal yang terjadi di Indonesia seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai dan sejenisnya dengan tujuan pabrik atau pengusaha rokok menghindari kewajibannya pada negara.

Peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutup kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik khususnya pengusaha rokok ilegal di Indonesia yang susah dijangkau keberadaanya dikarenakan tempat produksinya tidak sesuai syarat dalam Undang-Undang yang berlaku sehingga pihak Bea Cukai harus lebih detail dalam menanganinya. Latar belakang upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok yang semakin menguat dan

untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Pada kenyataanya, masih banyak faktor yang menghambat berjalannya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang seharusnya dalam penerapan tersebut sudah memasuki kategori optimal sehingga diperlukan penyempurnaan baik dari segi sistem ataupun kinerja pemerintah dalam membangun perkembangan sosial ekonomi.

Khususnya di Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan tergolong salah satu Kabupaten yang memiliki sektor perusahaan khususnya di bidang peredaran rokok. PEMKAB Pamekasan mengatakan razia peredaran rokok illegal di Provinsi Jawa Timur banyak ditemukan di Kabupaten Pamekasan. Selain dijual di Provinsi Jawa Timur, rokok illegal juga banyak dijual keluar pulau. Subjek yang menjadi sasaran adalah orang bukan pabrik karena sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang kurang memahami memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku sehingga pasal 54 pantas dijadikan acuan dalam pasal-pasal pelanggarannya. Menurut laporan salah satu warga, tidak jarang juga ditemukan pihak pelanggar juga banyak yang menggunakan pita cukai palsu dengan cara memberikan pita cukai pada merek rokok yang berbeda dari yang didaftarkan di Kantor Bea dan Cukai.¹


Berdasarkan laporan dari Direktorat Bea dan Cukai, pihak Bea dan Cukai berhasil mengamankan dan meringkus sekitar 19 ribu lebih batang

¹Deni Maizi (warga dusun bulangan, desa tebul timur, kecamatan pegantenan, kabupaten pamekasan), wawancara dilakukan pada tanggal 2 November 2019.

rokok ilegal yang rencananya akan di distirbusikan keluar Pulau Madura. Peredaran rokok ilegal semacam ini pastinya telah memberikan banyak kerugian terhadap konsumen dan negara. Peran aparat Bea Cukai sangat penting dalam menindak pelanggaran seperti pembayaran pajak rokok yang telah disinyalir dengan pita cukai palsu.

Tercatat sampai awal tahun 2020 jumlah peredaran rokok ilegal yang berhasil ditindak oleh pihak Bea Cukai adalah 6.839.598 batang rokok. Untuk kasus tindak pidana sendiri sampai awal tahun berjumlah 3 kasus dan tambahan sampai bulan april 1 kasus sehingga menjadi 4 kasus yakni 1 orang telah diputus oleh hakim untuk dipidana penjara dan 3 orang masih dalam tahap persidangan. Melihat diagram dibawah yang dalam laporannya menunjukkan tiga tahun terakhir terjadi peningkatan penindakan pelanggaran peredaran rokok ilegal yang dalam hal ini keefektifan pihak Bea Cukai menjadi tolak ukur keberhasilan dan upayanya untuk mencegah dan menghentikan terjadinya pelanggaran peredaran rokok ilegal di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan karena pada penelitian ini bermaksud untuk melebarkan pembahasan mengenai efektifitas penindakan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan apakah sudah memenuhi ketentuan peraturan atau sebaliknya.

Tren Penindakan di Pulau Madura



Upaya untuk menghindari hal-hal yang sudah dijelaskan diatas adalah perlunya penegakan hukum (*law enforcement*) termasuk keefektifan Bea Cukai dalam menjalankan sistem dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sehingga penerimaan cukai dapat berjalan dengan normal dan sesuai target. Peraturan mengenai cukai juga harus diajarkan kepada masyarakat awam yang tidak mengerti hukum agar tidak terjadi simpang siur dalam penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 khususnya dalam pasal 54 meskipun rata-rata dari pelanggar peredaran rokok ilegal tersebut adalah masyarakat yang tahu tentang hukum. Juga perlunya pengawasan pemerintah dan pihak Bea Cukai terhadap harga jual apakah lebih rendah atau harga yang lebih tinggi sehingga melebihi batas cukai yang ditetapkan.

Sebagai pertimbangan dalam efektivitas pasal 54 maka *masalah mursalah* pantas dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menentukan sesuai atau tidaknya bentuk penindakan Bea Cukai terhadap pelanggar peredaran rokok ilegal ditinjau dari segi *masalahnya* khususnya di Kabupaten Pamekasan. Karena salah satu tujuan *masalah mursalah* adalah untuk memelihara harta, agama, jiwa, akal, keturunan dan melindungi dari kemudharatan dan kerusakan. Metode pengukuran ini dikatakan dengan metode *istishlah* yang memiliki kemiripan dengan konsep kebijakan umum (*public policy*) ataupun kebijakan hukum (*the policy of the law*).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai efektivitas pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar terhindar dari perbuatan melanggar dan mencegah kerugian bagi ekonomi negara. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemalsuan, maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat merugikan.

Karena efektivitas pasal 54 merupakan kejadian atau suatu perkara yang tidak ada dalam ketentuan syariat dan tidak ada dalil yang jelas untuk diambil suatu hukum dalam permasalahan ini adalah berdasarkan membebaskan dari mudharat serta mengambil manfaat maka masalah *mursalah* yang merupakan suatu penentu kemaslahatan tanpa dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalnya maka dianggap sejalan dengan tujuan masalah yaitu kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²

Tujuan *masalah mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan peraturan tentang perlindungan dari negara secara umum. Kaitannya antara peraturan tentang penindakan yang dikeluarkan pihak Undang-Undang dengan *masalah mursalah* terdapat pada tujuan yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi negara dan masyarakat. Pemerintah berhak melindungi negara dari perbuatan yang merugikan negara lalu merambat pada

²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

menurunnya ekonomi sehingga angka kemiskinan masyarakat Indonesia semakin meningkat dan bertolak belakang dari salah satu tujuan negara yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang merugikan maupun menyulitkan program ekonomi negara serta memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat.

Atas dasar latar belakang diatas, penulis akan meneliti dan mempelajari lebih dalam mengenai mengangkat sebuah topik penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat di mengerti secara sederhana yakni:

1. Bagaimana efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap efektivitas penindakan peredaran rokok illegal di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

2. Mengetahui efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat dari berbagai pihak yang terkait, yaitu:

1. Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak-pihak yang berwenang dalam menerapkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dapat melakukannya dengan optimal sehingga terjadi perubahan yang terjadi di tatanan lingkungan Bea Cukai dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan untuk peneliti dan mahasiswa khususnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai peredaran rokok ilegal tinjauan masalah mursalah dan lembaga serta pihak-pihak yang bersangkutan sebagai landasan penelitian selanjutnya serta ilmu tambahan ketika telah terjun di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Terdapat hal penting yang harus diketahui dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti harus memahami suku kata dari uraian judul yang telah diangkat yang dianggap penting untuk menjelaskan judul berikut:

1. Efektivitas peredaran rokok ilegal: Efektivitas merupakan suatu upaya pencapaian dalam rencana atau proses apakah efektif atau tidak. Efektif merupakan perubahan dalam suatu proses yang cukup signifikan atas pencapaian suatu tujuan. Rokok ilegal adalah rokok yang dalam pembuatan atau pemasarannya tidak sesuai dengan melanggar peraturan yang berlaku baik berupa cukai, tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
2. *Maslahah Mursalah*: *Maslahah mursalah* merupakan landasan yang digunakan peneliti sebagai ukuran untuk menentukan suatu hal yang patut atau bahkan sebaliknya berdasarkan kemaslahatan tanpa dalil mendukung atau menolak. *Maslahah mursalah* digunakan ketika tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai suatu hukum dari suatu kejadian. Untuk mencari solusi atau titik terang dari sebuah permasalahan maka masalah mursalah dirasa penting oleh para ulama' untuk dijadikan ukuran pewujud hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun lima bab poin penting dalam rangka mempermudah menyelesaikan masalah yang akan dibahas. Penulis membagi sub-sub dalam pembagiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pendahuluan merupakan awal dari kelima bab yang akan dibahas. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang sebagai langkah mendapatkan rumusan masalah, tujuan, manfaat yang ingin dicapai peneliti maupun pihak terkait. Kemudian sedikit memberi penjelasan dalam definisi operasional agar memahami maksud dari judul penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, tinjauan pustaka merupakan bab yang berisi penelitian terdahulu yang bertujuan mencegah istilah bentuk plagiat dengan orang lain. Kemudian berisi kajian teori yang menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai sarana penguat dan pembanding pada bab pembahasan.

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian adalah pedoman penjelasan dalam penelitian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data sehingga penelitian berstatus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bab IV Pembahasan, pembahasan merupakan jawaban dan penjabaran dari rumusan masalah yang mengacu pada kajian teori baik untuk dikorelasikan atau dibandingkan. Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang bersifat objektif tanpa menambah atau mengurangi data yang diperoleh.

Bab V Penutup, penutup merupakan poin terakhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan. Kesimpulan adalah rangkuman dari pembahasan yang mengikuti alur rumusan masalah. Selanjutnya berisi saran yang merupakan masukan atau solusi dari peneliti untuk subjek atau objek penelitian dengan mengacu pada manfaat penelitian yang telah disebutkan dalam bab I.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mejabarkan beberapa karya ilmiah atau penelitian beberapa orang yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mencari letak perbedaan beberapa penelitian tersebut dan agar nantinya tidak terjadi duplikasi, juga untuk menambah refrensi dari penelitian ini. Berikut ini beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Juli Aglaina dengan judul skripsi “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”.³ Penelitian ini terfokus pada kinerja dan bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah *content analysis deskriptif* yaitu sebuah metode dimana nantinya menjabarkan sebuah data yang telah didapatkan dengan analisis kepustakaan sejenis dengan penelitian normatif dan juga menggunakan metode deduktif yaitu sebuah metode yang berangkat dari pengetahuan umum untuk mencari sebuah kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada kinerja dan bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada efektifitas pasal 54 tentang Cukai dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti memiliki objek penelitian yang sama yakni Kantor Bea dan Cukai.

³Juli Aglaina, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).

2. Skripsi oleh Yunda Rudita yang berjudul “Pengawasan peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan”.⁴ Penelitian ini membahas mengenai Pengawasan peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan titik fokus pada pembasan adalah pengawasan tanpa melebarkan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan metode analisis data beberapa landasan teori banyak digunakan agar ada korelasi antara focus penelitian dan fakta yang ditemukan dilapangan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah focus penelitian, penelitian terdahulu hanya focus kepada bentuk pengawasan sedangkan penelitian ini lebih focus kepada bentuk penindakan. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah memiliki kesamaan dalam objek penelitian yakni Kantor Bea dan Cukai.

3. Jurnal oleh Irwandi Syahputra dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya

⁴Yunda Rudita, *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultansyarif Kasim, 2018).

Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau”.⁵ Penelitian ini membahas mengenai bentuk penegakan hukum yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yakni lebih dilebarkan dalam kategori ranah pidana beserta upaya pencegahan terhambatnya penerapan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif induktif, analisa deduktif adalah suatu analisis yang berangkat dari sebuah data umum yang nantinya akan di olah dan menemukan kesimpulan dalam bentuk khusus, sedangkan untuk metode induktif adalah memulai dari data khusus yang nantinya akan semakin berkembang dan menjadi sebuah pengetahuan umum.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian, fokus penelitian terdahulu adalah melebarkan pada penegakan hukum dan upaya dalam mencegah tidak terlaksananya hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau dan menggunakan metode analisa deduktif dan induktif. Sedangkan penelitian ini focus pada Efektivitas Pasal 54 serta kendala yang menghambat proses pengawasan dan pelayanan terhadap peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis

⁵Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau*, (JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, 2016).

sosiologis. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah memiliki objek penelitian yang sama yakni Kantor Bea dan Cukai.

Berikut adalah tabel perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu:

No	Nama dan Judul Skripsi/Jurnal	Substansi	Pebedaan	Persamaan
1	Skripsi oleh Juli Aglaina dengan judul skripsi “ Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung ”.	pengawasan peredaran rokok illegal dan pita cukai palsu tanpa menyertakan efektifitas pasal-pasal khusus berkenaan dengan pengawasan atau penindakan.	Jenis penelitian terdahulu adalah normative-empiris. Fokus pada mekanisme pengawasan . Sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris. Fokus pada mekanisme penindakan.	Sama-sama meneliti di instansi Kantor Bea dan Cukai.
2	Skripsi oleh Yunda Rudita yang berjudul “ Pengawasan peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C ”.	Fokus terhadap bentuk pengawasan terhadap rokok illegal tanpa menjabarkan lebih detail bagaimana kriteria cukai palsu atau illegal.	Penelitian terdahulu hanya focus kepada bentuk pengawasan .Sedangkan penelitian ini lebih focus kepada efektivitas pasal 54 yaitu bentuk penindakan.	Sama-sama meneliti di instansi Kantor Bea dan Cukai.

	Tembilahan”.			
3	Jurnal oleh Irwandi Syahputra dengan judul “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau”.	Penegakan hukum baik dengan melebarkan pembahasan bentuk sanksi pada bentuk sanksi pidana serta upaya pencegahan dalam terhambatnya penerapannya hokum.	Penelitian terdahulu bersifat umum dengan menggunakan Undang-Undang tanpa menyertakan pasal khusus sebagai ukuran penelitian dan objek penelitian di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B, Sedangkan Penelitian ini bersifat khusus dengan menggunakan pasal 54 sebagai ukuran penelitian dan objek penelitian di kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C.	Sama-sama meneliti di instansi Kantor Bea dan Cukai.

B. Kajian Teori

1. Teori Tindak Pidana

Indonesia merupakan bekas jajahan belanda yang sampai saat ini masih menggunakan sumber hukum yang beberapa diantaranya bersumber dari belanda seperti penerapan KUHP. Dalam istilah belanda teori tindak pidana dapat disebut dengan *strafbaarfeit*⁶ juga dalam bahasa latin dapat disebut *delictum*. Di negara yang menganut anglo-saxon tindak pidana juga dikenal dengan istilah *criminal act*.

Ada beberapa pendapat para ahli yang berbeda mengenai teori tindak pidana atau *strafbaarfeit* yang diantaranya:

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan sanksi pidana.⁷

Urecht berpendapat bahwa tindak pidana juga sama halnya seperti delik karena perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan dari kelalaian maupun sengaja sehingga harus menanggung akibat yang ditimbulkannya. Peristiwa ini tergolong peristiwa hukum yang membawa hukum untuk menyelesaikan akibatnya.

Dalam membedakan suatu perbuatan apakah tergolong pidana atau tidak yaitu dengan cara memahami apakah tindakan tersebut merupakan sesuatu yang Undang-Undang melarang, memerintah atau

⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 86.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2001), 50.

memperbolehkan dalam memberikan sanksi pidana pada perbuatan tersebut.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu keinginan atau cita-cita yang harus diwujudkan melalui proses berdasarkan hukum dimana pejabat penegak hukum harus benar-benar menerapkan peraturan hukum yang telah berlaku. Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan peraturan formil atau materil.⁹

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah penyidikan. Apabila penyidikan dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada pengakan hukum yang baik dan apabila penyidikan dilaksanakan dengan sebaliknya, maka akan berdampak pada penegakan hukum yang bermasalah.

Dalam KUHAP pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka yang diduga dan saksi-saksi.¹⁰

Dalam melakukan penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk berupa bantuan yang diperlukan dalam penyidikan pada Penyidik

⁸Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekan Baru*, JOM Jurnal Hukum Vol.2, 4.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

¹⁰Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Banyumedia, 2007), 32.

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan pejabat yang bertugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana kepabeanan yang berkedudukan dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan ini telah tegas diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP.¹¹

3. Teori Efektivitas Hukum

Selain ketaatan dan kepatuhan hukum, pengaruh hukum juga berefek pada perilaku atau sikap positif maupun negatif. Penegak hukum sangat diperlukan dalam mencapai hukum yang efektif. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum adalah:¹²

a. Faktor Hukum

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan unsur hukum. Karena kepastian bersifat nyata dan keadilan bersifat abstrak, maka sering terjadi pertentangan dalam penerapannya. Seorang hakim adakalanya tidak hanya memutus perkara melalui penerapan Undang-Undang namun hakimjuga harus mencapai nilai keadilan karena keadilan harus dijadikan prioritas utama.

b. Faktor Penegak Hukum

¹¹Ali Purwito M, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Pusat Kajian Fiskal UI, 2010), 408.

¹²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Kepastian, keadilan dan kemanfaatan haruslah diberikan oleh aparat penegak hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum memperoleh kewenangan menyelesaikan tugasnya seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penindakan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Dalam arti sempit aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, dan petugas sipir. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat hukum dan penegak hukum, yakni: a). institusi penegak hukum dan kinerjanya. b). budaya kerja aparat dan c). perangkat peraturan yang mengatur dan mendukung materi hukum sebagai standar kerja.

c. Faktor Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum merupakan ruang lingkup dari sarana fisik sebagai faktor pendukung yaitu tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dsb. Dalam memfungsikan suatu peraturan, fasilitas dan pemeliharaan harus tersedia dan cukup dalam keberlangsungan karena jika hal ini tidak dapat terpenuhi maka hanya akan menimbulkan kontra-produktif yang mengakibatkan kemacetan dalam penerapannya.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah mencapai kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Masyarakat juga memiliki pendapat hukum yang artinya efektivitas juga bergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan sistem atau subsistem kemasyarakatan yang harus memenuhi nilai-nilai inti kebudayaan spiritual maupun nonmaterial dan mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Seperti halnya mencakup tatanan lembaga hukum formal, hak dan kewajiban, dst.¹³

4. Pajak Rokok (Fungsi Budgeter dan Fungsi Reguler)

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, pajak daerah memiliki peran penting sebagai salah satu sector pendapatan daerah yang signifikan dan salah satunya yaitu pajak pada rokok karena pada rokok sendiri terkandung cukai dan PPN. Pemerintah Daerah memiliki satu jenis pajak baru yaitu pajak rokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁴

Pajak rokok memiliki fungsi budgeter yaitu memasukkan dana ke kas daerah. Pajak rokok yang tergolong pajak daerah (provinsi) memiliki tarif 10% dari cukai rokok. Dalam PMK Nomor 102 Tahun 2015 Pasal 1

¹³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

¹⁴Adrian Sutedi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 54.

ayat 1 menyebutkan gubernur menetapkan jumlah bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota.

Berkaitan dengan fungsi reguler dapat dilihat dari earmarking tax (pengalokasikan dana bagi hasil pajak rokok) yang disebutkan dalam pasal 31 A ayat 1 Undang-Undang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Paling sedikit 50% dari penerimaan pajak daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

5. Dasar Hukum dan Peraturan Tentang Cukai

Adapun dasar hukum tentang cukai terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cukai.

Mengenai peraturan tentang cukai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan melindungi bangsa, menciptakan ketertiban, keadilan sosial¹⁵ serta diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

6. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai sarana menjalankan peraturan terkait ekspor impor yang diterbitkan oleh Departemen atau Instansi Pemerintahan yang lain seperti Departemen

¹⁵Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

Kesehatan, departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, BPOM, Departemen Pertahanan dan lainnya.¹⁶

7. Konsep *Maslahah Mursalah*

Maslahah berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik yang memiliki masdar *shalah* yang memiliki arti manfaat atau bebas dari kemudharatan.¹⁷ Maslahah juga disebut dengan kata lain *istishlah* yang berarti sesuatu yang dianggap baik, memiliki tujuan yang sejalan dengan penetapan hukum syara' tanpa ada dalil yang menolak.¹⁸

Maslahah mursalah berarti umum (mutlak) yang dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukum dalam perwujudannya serta tidak adanya dalil syara' yang menjelaskan ada atau tidak adanya kemaslahatan tersebut yang disebut mutlak karena tidak ada batasan dalam bukti anggapan dan bukti penya-nyiaan.¹⁹ Menurut madzhab Maliki dan Hambali, Maslahah Mursalah merupakan sumber hukum dan hujjah.

8. Objek *Maslahah Mursalah*

Melihat penjelasan diatas, masalah mursalah tidak hanya berlandaskan pada hukum syara' melainkan harus memperhatikan adat dan hubungan antara manusia. Hal tersebut merupakan pilihan namun bukan berarti ibadah masuk pada kategori tersebut.

¹⁶Juli Aglaina, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2019).

¹⁷Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

¹⁸Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

Masalah mursalah ditujukan untuk perkara yang tidak terdapat dalam hukum syara' baik al-Qur'an ataupun Sunnah yang menguatkan hukum dengan I'tibar dan perkara yang tidak ditetapkan ijma' dan qiyas.²⁰

9. Syarat *Maslahah Mursalah*

Persyaratan pemfungsian masalah mursalah yang telah dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat harus mendatangkan manfaat atau bebas mudharat bukan hanya mempertimbangkan manfaat tanpa mempertimbangkan mudharat.
- 2) Mengandung kepentingan umum bukan pribadi.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum syara' khususnya al-Qur'an dan Sunnah.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 122.

²¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan dan teruji kebenarannya maka perlu suatu metode penelitian dalam penelitian tersebut. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal ini penulis telah menjelaskan secara detail mengenai fenomena yang terjadi dimasyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengumpulkan data-data yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini yang kemudian mengembangkan beberapa konsep dan mengumpulkan

fenomena-fenomena yang ada sehingga langkah setelahnya akan sampai pada tahap identifikasi masalah dan akhirnya memperoleh penyelesaian masalah.

Penelitian yuridis empiris sering juga disebut penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mengidentifikasi secara intensif mengenai keadaan yang terjadi dilapangan dan interaksi lingkungan unit social, missal masyarakat atau sebuah lembaga pemerintahan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berperan penting dalam system kehidupan yang nyata.²³ Pendekatan yuridis sosiologis ini memfokuskan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada objek penelitian untuk mengetahui efektifitas pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan *Maslahah Mursalah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta, PT Grafindo persada, 2004), 80.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80.

Pabean C Madura yang beralamatkan di Jl. Panglima sudirman No. 2 barurambat Kota 69317 Kabupaten Pamekasan Madura.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan perolehan data dari objek yang telah dilakukan baik langsung atau melalui beberapa metode yang memiliki dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sehingga dapat memperoleh pengumpulan data. Perolehan pengumpulan data didapatkan secara langsung melalui wawancara dimana narasumber memberikan jawaban dan jawaban tersebut dapat dijadikan sumber data primer, kemudian juga bisa didapatkan dari hasil observasi atau alat pengumpulan data lainnya. Untuk penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai efektifitas pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

b. Sekunder

Sumber sekunder merupakan hasil sistem pepaduan atau penerapan beberapa metode dalam rangka memperoleh data untuk dipahami kemudian menjadi penguat data primer. Metode tersebut bisa

diperoleh dari membaca dan mempelajari karya atau literatur seperti buku, jurnal, dan artikel.

Karya atau literatur yang dimaksud dalam penelitian ini berupa pembahasan mengenai cukai, buku-buku yang membahas mengenai pengawasan dan pelayanan terhadap peredaran rokok ilegal, surat kabar, jurnal dan beberapa artikel yang terkait di dalamnya. Data sekunder yang akan digunakan selanjutnya berupa Undang-undang mengenai cukai yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, menyatakan bahwa wawancara merupakan sistem tanya jawab menggunakan teknik interview yang dikerjakan secara sistematis untuk memperoleh pengumpulan data. Wawancara memiliki makna berhadapan langsung dengan interviewer atau responden dengan dilakukan secara lisan. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin yakni pewawancara melakukan wawancara secara formal dengan narasumber dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang bersifat penting dan tidak keluar dari tema.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bukti untuk memperkuat penelitian sehingga

kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, tulisan atau foto yang berkaitan dengan masalah penelitian. Beberapa data diatas dapat dijadikan bahan rujukan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang ada saat ini.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mendapatkan sebuah data yang dianggap sah, perlu adanya sebuah teknik pengolahan data yang tepat. Sesuai dengan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang sesuai adalah analisis deskriptif kualitatif (*content analysis*).²⁴ Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Editing

Tahap editing merupakan tahap peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh mengenai Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah, agar tidak terdapat data-data yang keliru atau tidak sesuai dengan pembahasan. Pada tahap ini peneliti akan memperbaiki tulisan-tulisan yang salah dan yang terdapat kekurangan didalamnya agar nantinya menjadi sebuah penelitian yang baik.

²⁴Comy R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gransindo, 2010), 9.

b. Tahap Analisa

Tahap analisa merupakan tahap bagi peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh mengenai Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah. Data-data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis menggunakan Kajian Teori yang telah dijabarkan diatas dengan menggunakan metode empiris yang nantinya akan menemukan hasil penelitian yang baru mengenai Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah.

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data adalah sebuah proses pencarian dan penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dari beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.²⁵

c. Tahap Kesimpulan

Pada bagian ini penulisan akan menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Tujuan dari adanya kesimpulan ini yakni menjawab dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari sebuah penelitian empiris ini adalah terciptanya sebuah penelitian baru yang belum pernah diteliti. Namun demikian

²⁵Fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

kesimpulan tersebut bersifat fleksibel dan sementara jika nantinya ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung.





BAB IV

PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura (KPPBC TMP C Madura) yang beralamat di jalan panglima Sudirman No. 2 Barurambat Kabupaten Pamekasan adalah suatu instansi dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu meliputi Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut maka KPPBC TMP C Madura menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- 2) Pelaksanaan dan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 4) Pelaksanaan patrol, intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- 6) Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja dan pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi DJBC. Adapun perubahan tipologi atau nama kantor Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) No.74/PMK.01/2009 | KPPBC Tipe B Kalianget |
| 2) No.13/PMK.01/2011 | KPPBC Tipe B Madura |
| 3) No.168/PMK.01/2012 | KPPBC Tipe Pratama Madura |

- 4) No.188/PMK.01/2016 KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura

3. Struktur Organisasi KPPBC TMP C Madura

Adapun struktur organisasi KPPBC TMP C Madura terdiri atas:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Kasubag Umum
- 3) Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
- 4) Kepala Seksi Pembendaharaan
- 5) Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai
- 6) Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

4. Peran Strategis Organisasi KPPBC TMP C Madura

Berikut adalah peran strategis organisasi KPPBC TMP C Madura:

- 1) Sebagai fasilitator perdagangan yaitu diharapkan mampu menekan ekonomi biaya tinggi yang berhubungan dengan pengeluaran barang impor di pelabuhan.
- 2) Pendukung industry dalam negeri yang diharapkan mampu melindungi industry dalam negeri dari masuknya barang illegal dan membantu untuk meningkatkan daya saing industry dalam negeri.
- 3) Pelindung masyarakat yang diharapkan mampu mencegah masuknya barang-barang yang dapat merusak mental dan moral masyarakat serta mengganggu keamanan nasional.
- 4) Pemungut penerimaan negara yang diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai maupun bea masuk melalui upaya

pengecehan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan negara.

Adapun peraturan tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Bagian Keenam Pasal 253-273. Namun peneliti hanya akan menghususkan pada bagian penindakan yang terdapat dalam pasal 258-261 sesuai dengan topik judul skripsi yang diteliti.

Pasal 258

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

- d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Pemeriksaan sarana pengangkut.
- f. Pengawasan pembongkaran barang.
- g. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundangundangan.
- h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- i. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundangundangan kepabeanan dan cukai.
- j. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dan
- k. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.

Pasal 260

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen.
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, dan
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 261

- 1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, melakukan analisis laporan

pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen.

- 2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, dan melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- 3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

5. Efektivitas Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal merupakan sesuatu yang lumrah terjadi khususnya di bagian subjek orang yang telah dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Pasal 54 berbunyi:

“setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pidana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Pasal 29 yang dimaksud adalah:

- 1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- 2) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.
 - 2a) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran

cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan nilai cukai yang seharusnya dilunasi.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Khususnya di Madura, Pamekasan merupakan penghasil tembakau terbanyak, Pabrik terbanyak, dan DBHC terbanyak di Pulau Madura yang sangat tidak memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran dalam produksi dan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai bekerja sama dengan PEMKAB Pamekasan terutama dalam bagian perekonomian. Seksi penindakan melakukan tugas bersama dengan seksi penyuluhan dan seksi pengawasan karena seksi penyuluhan dan seksi pengawasan juga ikut andil dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal. Tiap tahunnya Bea Cukai mengadakan sosialisasi di berbagai Kecamatan dalam rangka lebih memperkecil peluang masyarakat untuk melakukan pelanggaran peredaran rokok ilegal salah satunya dengan cara diberi pengetahuan mengenai pentingnya cukai. Namun pada tahun 2019 Bea Cukai lebih memperluas wilayah sosialisasi yakni wilayah pesantren karena melihat faktor pulau madura merupakan salah satu daerah tergolong masyarakat agamis yang memiliki cukup banyak pesantren dimana kyai dan ulama' menjadi tokoh penting dalam panutan sehari-hari sehingga diharapkan pemuda madura hususnya santri dan alumni yang ribuan jumlahnya tidak terjerumus dalam mengedar ataupun mengkonsumsi rokok ilegal. Sosialisasi yang diselenggarakan berupa memberikan pengetahuan atau edukasi mengenai rokok legal/ilegal, tentang pentingnya menghindari rokok ilegal karena

disamping merugikan negara, zat-zat yang terkandung dalam rokok ilegal kemungkinan besar tidak dapat diketahui normal atau tidaknya dalam penakaran dalam rokok ilegal tersebut sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya di wilayah pamekasan sendiri. Sosialisasi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 karena 2% dari cukai yang dipungut akan kembali pada PEMKAB Pamekasan. Undang-Undang Cukai memiliki salah satu pemicu DBHC (Dana Bagi Hasil Cukai) yang terdapat dalam PMK.05/222/2017 yang salah satu programnya adalah untuk memberikan sosialisasi dan ditentukan oleh skala prioritas kabupaten masing-masing. Sosialisasi juga disesuaikan dengan jumlah anggaran yaitu sosialisasi dilaksanakan di kabupaten yang sama pertahunnya. Serperti pada tahun 2019 sosialisasi dilakukan di sumenep di 18 kecamatan yang berada di daratan saja dan pada tahun 2020 akan menjangkau 9 kecamatan dikepulauan kecil. Masing-masing PEMKAB berhak menentukan lokasi manakah yang akan diadakan sosialisasi dengan menentukan skala prioritas dari kabupaten masing-masing. Ketika dirasa di kabupaten yang diadakan sosialisasi telah mencapai peningkatan maka sasaran sosialisasi setelahnya adalah pesantren dan mahasiswa dengan memenuhi beberapa pertimbangan.

Sebagian besar ada dua kemungkinan terjadinya peredaran rokok ilegal yaitu antara masyarakat tahu dan tidak mau tahu karena berkepentingan dengan hajat hidup. Masyarakat yang tahu biasanya tidak akan melakukan kegiatan peredaran rokok ilegal karena mereka tahu bahwa dalam kegiatan tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran, sementara masyarakat yang tidak mau

tahu bukan berarti mereka tidak tahu sama sekali akan tetapi mereka lebih mengutamakan keuntungan secara pribadi. Hal ini juga berhubungan dengan pendapatan ekonomi masyarakat yang tergolong rendah mungkin lebih memilih untuk mengkonsumsi rokok yang lebih murah dari harga pasarannya. Sebagian kecilnya, ada beberapa masyarakat yang benar-benar tidak tahu mengenai kriteria rokok ilegal yaitu mereka menjual dari sales. Cukai tersebut hanya dilekatkan pada bal (istilah tumpukan rokok yang dibungkus menjadi satu bungkus besar) yang kemudian dikatakan bahwa rokok tersebut adalah rokok legal.

Dalam hal perizinan produksi rokok, menurut pemaparan pihak bea cukai sendiri sangatlah mudah.²⁶ Pertama harus ada izin usaha dari PEMKAB Pamekasan dengan menggunakan pelayanan OSS (Online Single Submission) dengan memenuhi izin komitmen dan izin dari perusahaannya masing-masing. OSS (Online Single Submission) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota melalui sistem elektronik yang terintegrasi.²⁷

Bapak Tesar Pratama mengatakan:

“Sebenarnya dalam urusan pendaftaran izin usaha rokok malah gampang sekali lo mbak, pertama kan otomatis harus punya izin usaha dari PEMKAB dan pelayanannya sudah pake OSS loh mbak. Nanti izin komitmen juga ada dalam tiap perusahaannya masing dan gak harus berbentuk CV maupun PT. malah sekarang PR juga bisa mbak”.

²⁶Tesar Pratama (Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi), wawancara dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020

²⁷<https://www.indonesia.go.id>

Dalam perizinan OSS (Online Single Submission) tidak harus berbentuk PT ataupun CV. PR (Pengusaha Rokok) juga bisa memiliki izin dari PEMKAB Pamekasan yang kemudian izin dari PEMKAB Pamekasan tersebut dijadikan izin dari Bea Cukai. Hal pertama dari pengajuan yang kemudian dilakukan peninjauan oleh Bea Cukai adalah cek lokasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha minimal luas pabrik adalah 200 m². Kemudian memiliki batas-batas yang jelas. Sepanjang dua persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh Pengusaha Rokok dan akses aksibiliti juga terpenuhi maka Bea Cukai akan mengeluarkan berita acara pemeriksaan lokasi dengan maksimal lima hari kerja. Setelah mendapat berita acara dari cek lokasi, maka melakukan pengajuan cek NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai). Cek NPPBKC tersebut berfungsi untuk orang yang melakukan produksi rokok dengan pelaksanaan izin dari Bea Cukai minimal 2 hari kerja dan maksimal 7 hari kerja tanpa dipungut biaya.

Rata-rata pengusaha di wilayah pamekasan adalah berstatus Pengusaha Rokok (PR) yang sebagian besarnya dari desa. Sebagian dari pengusaha rokok tersebut menanamkan pengetahuannya bahwa pentingnya melakukan usaha legal agar terhindar dari pelanggaran dan bahkan bisa merugikan dirinya sendiri.

Bapak Ari Yusalam mengatakan:

“Pelanggaran pasal 54 itu tidak hanya di pabrik-pabrik mbak karena yang banyak beredar di masyarakat itu peredarannya terjadi di pasar-pasar dan toko-toko. Nah, itu yang kadang-kadang pedagang atau penjual tidak tahu rokok yang didistribusikan sales itu rokok ilegal atau bukan. Tapi ada juga sebagian yang tahu mbak dan mereka menjualnya”.

Peredaran rokok yang melanggar pasal 54 tersebut tidak hanya terjadi di pabrik. Sementara yang banyak melanggar pasal 54 adalah peredarannya di pasar

atau di toko-toko. Pertama, terkadang pedagang susah membedakan apakah rokok yang dijual tersebut adalah rokok legal atau ilegal. Sales yang menawarkan rokok tersebut tidak menjelaskan apakah legal atau ilegal namun tidak menutup kemungkinan sales juga memberitahu bahwa rokok tersebut adalah bukan rokok durnu (durnu: istilah ilegal dalam bahasa madura). Ketika dilakukan penindakan oleh Bea Cukai maka pedagang tersebut mengatakan bahwa rokok tersebut adalah resmi dan langsung dari agennya yang telah bersegel di kemasan bal. Kedua, pengedar rokok ilegal sebenarnya tahu bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal namun jika terjadi pemeriksaan oleh Bea Cukai, mereka sengaja menyembunyikan rokok ilegal tersebut. Pihak Bea Cukai tidak hanya fokus melakukan pengecekan di etalase karena rokok yang legal sudah pasti diletakkan di etalase. Jika terdapat sesuatu yang mencurigakan, Bea Cukai segera sigap untuk melakukan pemeriksaan di tempat yang sekiranya dicurigai dijadikan tempat disembunyikannya rokok ilegal tersebut.

Waktu dilakukannya operasi pemeriksaan peredaran rokok ilegal tersebut yaitu rutin sebulan 2 kali dengan lokasi pemeriksaan yang berbeda. Semisal minggu pertama di kecamatan A lalu minggu kedua di kecamatan B dan seterusnya. Dalam melakukan operasi, Bea Cukai bekerja sama dengan PEMDA yang dalam hal tersebut diwakili oleh SATPOL-PP dengan Dinas Perdagangan.

Masyarakat yang melanggar melakukan peredaran rokok ilegal ke luar pulau madura tidak akan lolos dari pemeriksaan Bea Cukai karena tidak hanya Bea Cukai Pabean C Pamekasan saja yang melakukan pemeriksaan melainkan semua pihak Bea Cukai akan memeriksa tergantung kemana rokok ilegal akan

diedar. Kemudian pihak Bea Cukai lain yang memeriksa tersebut akan memberikan surat kepada Bea Cukai Madura untuk memberikan informasi apakah rokok yang telah diamankan tersebut sudah legal/ilegal. Rokok ilegal yang diedar keluar pulau rata-rata produksi dari madura seperti halnya pernah terjadi penindakan di wilayah jawa, makassar, kalimantan, dll. Peredaran rokok ilegal bervariasi mulai dari bis, truk, mobil, atau ekspedisi lainnya dengan cara memalsukan surat pengirimnya untuk menghindari terbongkarnya identitas orang yang memproduksinya. Anggapan mereka jika identitasnya tidak diketahui kemungkinan besar apabila terjadi pemeriksaan maka hanya rokok ilegalnya saja yang disita tanpa harus diusut jelas darimana asal produksinya. Tetapi Bea Cukai tetap memeriksa dan mengusut dari mana asal produksi rokok tersebut. Produsen rokok ilegal rata-rata dari pabrik tidak resmi karena apabila resmi tidak mungkin berani melanggar dengan cara tidak memberi pita cukai ataupun melekatkan pita cukai asli pada rokok ilegal atau tidak terdaftar di Bea Cukai karena ancaman terhadap pabrik resmi yang melakukan hal demikian akan ditutup atau didenda namun tidak sampai ranah pidana karena pabrik tersebut sudah memiliki izin. Minimal pendendaan adalah 2-10 kali tarif cukai.

Bea Cukai melakukan operasi tidak hanya di pabrik namun kebanyakan pada rumah-rumah yang sengaja dijadikan produksi rokok karena kembali pada pendaftar yang lebih banyak adalah berstatus Pengusaha Rokok (PR) bukan PT ataupun CV. Pengusaha Rokok ilegal biasanya mengajak warga sekitar untuk melakukan pengepakan (pack) merek rokok yang diedar tidak terdaftar di Bea Cukai. Meskipun tempat produksi rokok ilegal berbentuk rumah, namun produksi

perharinya bisa menghasilkan 1000-2000 batang rokok ilegal dengan pegawai yang berjumlah 10-20 orang yang tiap orangnya bisa memproduksi 100-200 batang rokok ilegal. Pegawai tersebut tahu mengenai resiko terhadap tindakan hukum jika bekerja dalam hal pelanggaran seperti ini, akan tetapi masyarakat tetap melakukan pekerjaannya karena kembali pada alasannya yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Bea cukai tidak segan melakukan tindakan pada hal semacam ini berupa sanksi pidana serta membayar denda atas kerugian negara sesuai nilai cukai yang telah ditentukan.

Perbedaan pidana penjara dengan pidana denda dalam peredaran rokok ilegal yaitu pengusaha rokok atau pabrik yang tidak memiliki izin produksi kemudian memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal maka akan dikenai sanksi pidana berupa penjara. Sanksi pidana berupa denda dikenakan pada pengusaha rokok atau pabrik yang telah terdaftar namun ternyata melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi denda. Adapun sanksi pidana yang dikenai pada pelanggar akan diputus setelah menunggu hasil pemeriksaan penyidikan lalu dikaitkan pada pasal sesuai pelanggarannya. Namun pada akhir tahun 2019 sudah terdapat 4 kasus yang telah berjalan dan satu dari 4 kasus telah mendapat putusan hakim untuk mempidanakan pelanggar atas kasus peredaran rokok ilegal. Sedangkan 3 kasus lainnya masih menunggu putusan hakim.

Namun pada kenyataannya, pihak Bea Cukai belum menerapkan sepenuhnya terhadap pasal 54 karena terdapat langkah-langkah yang harus diambil dan dipertimbangkan. Bapak Ari Yusalam mengatakan:

“Undang-Undang terkhusus pasal 54 belum sepenuhnya diterapkan karena jika benar-benar diterapkan maka tidak memungkinkan penjaranya penuh. Tindakan pelanggaran tersebut memang termasuk dalam kategori tindak pidana akan tetapi kembali lagi pada keterbatasan anggaran karena jika dilakukan penyidikan terhadap orang yang melanggar pasal 54 tersebut maka akan terjadi kerugian. Semisal orang melanggar hanya dengan mngedar satu atau dua bungkus rokok. Anggaran yang dikeluarkan dalam penyidikan tidak sebanding dengan nilai cukai yang terdapat dalam dua bungkus rokok sehingga pihak Bea Cukai harus benar-benar memperhatikan langkah yang harus diambil agar tidak meyebabkan kerugian apalagi dalam jumlah besar. Adapun 4 kasus pelanggaran peredaran rokok ilegal yang terjadi pada tahun 2019-2020 ini karena pelanggaran tidak dapat ditoleransi yaitu karena salah satu orang diantara 4 kasus ini mengedar rokok ilegal dalam jumlah 1 pick up mobil yakni kisaran ± 400.000 batang rokok”.

Berdasarkan pernyataan dari Soerjono Soekanto mengenai teori efektifitas bahwa pengaruh efektifitas salah satunya juga ditentukan oleh faktor hukum dimana kepastian bersifat nyata dan keadilan bersifat abstrak juga dalam faktor fasilitas hukum dimana kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung efektifnya hukum sedangkan anggaran Bea Cukai masih tergolong terbatas akibat masih adanya peredaran rokok ilegal maka terkadang pada kenyataannya juga terjadi pertentangan dalam penerapannya. Hal ini jika ditinjau dari segi empiris ataupun praktek bisa saja terjadi karena sebab-sebab atau faktor yang menjadi kendala berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi, seperti contoh: faktor regulasi, faktor SDM, faktor geografis, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, ataupun faktor lainnya yang hanya bisa ditemui (yang hanya terjadi) di lapangan.

Adapun perbedaan jumlah sanksi denda pada pelanggar ditentukan oleh pemilih cukai yang ditentukan oleh penghitungan cukai rokok hasil tembakau. Untuk jumlah tarif cukai pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah 470 rupiah per batang rokok. Dan untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah 100 rupiah per batang rokok. Dan di daerah Pamekasan belum ada yang menggunakan Sigaret Putih Mesin (SPM). Namun dari tahun 2019 tarif cukai untuk SKM menjadi 455 rupiah perbatang dan untuk SKT adalah 110 rupiah perbatang. Rata-rata pabrik di pamekasan adalah golongan III.

Bapak Ari Yusalam mengatakan:

“Kalau untuk pengusaha rokok kadang masih sering mbak salah melekatkan pita cukai yang seharusnya rokok jenis SKM dilekati pita cukai SKM malah dilekati pita cukai SKT. Namun kami tetap menindaknya mbak entah sengaja atau tidak. Karena pihak kami menganggap ini lebih mendekati pada pelanggaran secara kesengajaan sehingga kami harus memberikan sanksi administrasi pada pelanggar”.


Beberapa pengusaha rokok masih sering salah dalam melekatkan pita cukai. Pihak Bea Cukai masih terus menyelidiki motif dari kesalahan pelekatan tersebut entah disengaja atau tidak. Biasanya pita cukai SKT dilekatkan pada kemasan rokok SKM yang bertujuan untuk memperkecil pembayaran tarif rokok yang sebenarnya terdaftar di SKM. Namun pihak Bea Cukai tetap memberikan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut tanpa sanksi pidana. Hal pelanggaran semacam ini masih tergolong sering terjadi di daerah Pamekasan. Pelanggaran tersebut biasanya diniatkan untuk menghindari membayar pajak.²⁸ Karena semestinya membayar pajak lebih mahal sehingga pelanggar mencoba memanipulasi dengan cara melekatkan pita cukai SKT.

Berbeda halnya dengan pengedar yang benar-benar tidak tahu mengenai rokok ilegal, Bea Cukai memberi surat teguran atau surat peringatan (untuk rokok tanpa pita cukai) dengan berbentuk pernyataan namun barang bukti tetap disita dan diamankan. Setiap kali penyitaan barang bukti, Bea Cukai juga memberikan surat bukti penindakan dengan menyertai pemberian penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak salah satunya nilai cukai karena dari hasil tersebut akan kembali pada masyarakat.

²⁸Ari Yusalam (Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi), Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Januari 2020.

Jumlah penindakan untuk rokok ilegal di pulau Madura pada tahun 2018-2019 adalah 6.839.403 penindakan. Jumlah penindakan tersebut dihitung dari jumlah perbatang rokok. Khususnya daerah pamekasan berdasarkan laporan dari bapak Ari Yusalam dan bapak Tesar, penindakan rokok adalah 4.463.960 batang rokok. Lokasi yang sudah ditindak terdapat di 8 kecamatan diantaranya Kota Pamekasan, Tlanakan, Pademawu, Larangan, Kadur, Pakong, Palengaan dan Waru. Berdasarkan perbandingan tahun-tahun sebelumnya penindakan rokok ilegal sudah termasuk dalam kategori efektif dan enforcement peredaran rokok ilegal sudah terlaksana dengan baik dengan bukti jumlah penindakan Bea Cukai terhadap rokok ilegal di setiap tahunnya. Mengingat survei dari Universitas Gajah Mada menyebutkan bahwa pada tahun 2017 salah satu jumlah peredaran rokok ilegal terbanyak adalah dari Pulau Madura dengan jumlah presentasi sebesar 25%, namun pada tahun 2018 mengalami penyusutan yaitu 12% dan terakhir pada tahun 2019 berjumlah 8,3% maka dapat dikatakan bahwa bentuk penindakan tersebut berjalan efektif yang artinya mulai dari penyuluhan, sosialisasi dan penindakannya mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sehingga jumlah peredaran rokok ilegal semakin menurun pertahunnya. Berikut adalah diagram penindakan rokok ilegal di pulau Madura yang diantaranya pada tahun 2019 Bea Cukai menyebutkan penindakan terbanyak adalah dari Pamekasan dengan jumlah 4.463.960 batang rokok dari jumlah penindakan 6.839.598 batang rokok di pulau Madura.

Tren Penindakan di Pulau Madura



6. Faktor Penghambat Bea Cukai Terhadap Efektifitas Penindakan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan.

Dalam segala penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 khususnya dalam pasal 54 tentunya tidak berjalan dengan normal tanpa adanya faktor penghambat. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan masih belum sepenuhnya tuntas dikarenakan adanya beberapa kekurangan pihak terkait dalam menerapkan sistemnya ataupun kesalahan dari masyarakat yang kurang andil dalam hal ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan Bapak Ari Yussalam selaku Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasional mengatakan:

“ kalau kendala penindakan mah ada beberapa mbak ya diantaranya yaitu dari pihak bea cukai sendiri kurang maksimal karena anggarannya itu mbak terbatas, trus masyarakat itu mbak susahny minta ampun buat menyadari, trus produsen yang nakal mbak, juga regulasi sendiri masih tergolong lemah ”

Banyak kendala yang dialami oleh Bea Cukai dalam penindakan sehingga peredaran rokok ilegal tetap terjadi. Adapun faktor yang menjadi penghambat antara lain: (1) kurang maksimalnya penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai. (2) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal. (3) kurangnya kesadaran produsen dalam produksi rokok ilegal selain beresiko

dengan hukum juga memperoleh keuntungan yang kecil. (4) masih lemahnya regulasi terhadap peredaran rokok ilegal.

Dalam teori tindak pidana dijelaskan oleh Urecht bahwa tindak pidana juga sama halnya seperti delik karena perbuatan tersebut merupakan bentuk dari kelalaian maupun sengaja sehingga pelaku harus menanggung sendiri akibatnya. Dari kelalaian maupun kesengajaan tersebut masyarakat yang melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 harus membawa hukum untuk menyelesaikan akibatnya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa salah satu pengaruh efektifitas hukum adalah faktor fasilitas hukum yang merupakan sarana fisik sebagai faktor pendukung. Dalam hal ini, ketidak maksimalan Bea Cukai salah satunya dikarenakan anggaran yang terbatas sehingga dalam memfungsikan suatu peraturan, fasilitas harus tersedia dengan cukup dalam keberlangsungan karena jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka hanya akan menimbulkan kontra-produktif yang mengakibatkan kemacetan dalam penerapannya.

7. Upaya Bea Cukai dalam Rangka Mengatasi Faktor Penghambat Terhadap Efektifitas Penindakan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan

Melihat faktor pengahambat yang terjadi dalam penindakan maka pihak Bea Cukai harus memiliki upaya atau langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut karena jika faktor penghambat dapat diatasi maka penerapan efektifitas pasal 54 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti

pemaparan dari Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, yakni dalam wawancara Bapak Tesar Pratama mengatakan:

“untuk upaya mengatasi faktor penghambat efektifitas pasal 45 sendiri yaitu Bea Cukai melakukan perluasan sosialisasi mbak yang awalnya hanya untuk pegawai jadi diperluas ke kecamatan nah kemudian diperluas lagi ke pesantren. Selanjutnya itu Bea Cukai melakukan evaluasi langsung ya mbak di lapangan pastinya ke pengusaha, pasar. Untuk yang terakhir Bea Cukai juga membentuk kerjasama dengan pemerintah daerah ya mbak karena kan hal seperti ini juga ada keterkaitan entah dari segi pendaftarannya, pengawasannya, bahkan penindakannya”

1). Program Sosialisasi

Upaya dasar yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai salah satunya dengan melakukan program sosialisasi. Bentuk sosialisasi adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi pada para pegawai Bea Cukai. (2) sosialisasi kepada pengusaha barang kena cukai. (3) selain aturan yang bersifat norma, materi yang bersifat juga disajikan guna memberikan pemahaman yang mendalam.

2) Evaluasi Langsung di Lapangan

Upaya lanjutan yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam mengatasi permasalahan terkait efektifitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan adalah evaluasi langsung di lapangan. Kegiatan evaluasi langsung di lapangan meliputi: (1) evaluasi terhadap kepatuhan pengusaha pabrik serta dilakukan pemantauan. (2) melakukan pemantauan harga transaksi pasar. (3) pembuatan monitoring pelaporan produksi barang kena cukai.

3) Kerjasama dengan Instansi Lain Terkait

Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja, Bea Cukai tidak hanya melibatkan pegawai dalam saja melainkan juga melakukan kerjasama dengan instansi lain. Hal ini dianggap penting untuk memastikan kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kerjasama Bea Cukai dengan Instansi lain meliputi: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, PEMKAB dan SATPOL-PP.

Dalam teori penegakan hukum salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah penyidikan. Apabila penyidikan dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada penegakan hukum yang baik juga apabila penyidikan dilaksanakan dengan kurang baik maka akan berdampak kurang baik. Dalam hal ini, upaya Bea Cukai dalam mengatasi faktor penghambat sendiri sudah sejalan dengan teori penegakan hukum yaitu dengan menerapkan dan memperbaiki lagi dalam segi penindakan khususnya penyidikan (penyidikan merupakan rangkaian dari penindakan) yang berdampak pada keberhasilan Bea Cukai dalam mengatasi faktor penghambat penindakan tersebut.

Dalam teori efektifitas hukum juga dijelaskan bahwa penegakan hukum juga mempengaruhi terhadap efektifitas hukum yaitu penegak hukum khususnya Bea Cukai haruslah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aparat penegakan hukum juga memperoleh kewenangan menyelesaikan tugasnya seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penindakan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi terhadap terpidana.

8. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penindakan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan

Indonesia merupakan negara hukum yang melibatkan peraturan di setiap peristiwa kehidupan. Hukum merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk tercapainya tujuan negara dengan ketertiban. Apalagi dalam urusan perekonomian, semuanya sudah terdapat peraturan baik dari perundang-undangan maupun kebijakan dari pemerintah atau perusahaan sendiri. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai pemberi batasan dan pengontrol untuk manusia dalam melakukan semua kegiatan. Seperti halnya dalam produksi dan peredaran rokok yang juga membutuhkan surat izin agar kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Begitu halnya dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 yang mengatur tentang surat perizinan industri rokok (industri rokok kretek, industri rokok putih, industri rokok lainnya). Kegiatan usaha yang terkena cukai wajib mendaftarkannya pada Bea Cukai dan PEMDA setempat.

Pemerintah juga harus berkontribusi dalam perizinan tersebut dalam rangka memberi batasan agar tidak berlebihan dalam bertindak. Pemerintah juga harus memperkecil mafsadat agar yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan usaha yang tertib, patuh hukum serta menghindari kerugian negara karena tidak memperkecil kemungkinan banyak pengusaha yang lebih mementingkan keuntungan untuk pribadi tanpa melihat kerugian negara yang akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat. Kebijakan Bea Cukai dan PEMKAB Pamekasan dapat dilihat dari kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”²⁹

Seluruh kebijakan dan peraturan mengenai izin usaha khususnya dalam izin usaha produksi atau peredaran rokok tentunya akan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat dan negara karena dengan adanya sebuah legalitas akan menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Mengenai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 Tentang Izin Usaha Industri Rokok akan memberikan kedisiplinan sistem, berjalannya sistem sesuai prosedur dan memberikan keamanan, kepastian hukum dan payung hukum pada pelaku usaha.

Dilihat dari jumlah pelanggar peredaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Pamekasan, masih banyak pengusaha rokok yang sengaja tidak memiliki izin sehingga negara mengalami kerugian atas perbuatannya. Khususnya di Kabupaten Pamekasan sendiri, ada banyak kerugian yang diderita dengan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang belum terserap masih di angka 12.138.672.781,74 dari 47.191.005.000 yang seharusnya 50% harus di alokasikan untuk dana dan jaminan kesehatan.³⁰

Meskipun tidak dapat ditampik dalam peredaran rokok ilegal tersebut dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah

²⁹Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 261.

³⁰Tesar Pratama (Kepala Subsesksi Penyuluhan dan Layanan Informasi), Wawancara dilakukan pada tanggal 6 januari 2020.

kebawah yang ingin mengkonsumsi rokok dengan harga yang lebih murah dibanding rokok legal yang memiliki cukai dan menguntungkan para pengusaha dari segi ekonomi. Hal tersebut harus memenuhi beberapa syarat untuk mencapai tingkat masalah. Syarat pertama, sesuatu yang dianggap masalah harus mendatangkan manfaat atau bebas mudharat bukan hanya mempertimbangkan manfaat tanpa mempertimbangkan mudharat. Sedangkan dalam peredaran rokok illegal tersebut mendatangkan mudharat berupa kerugian negara diantaranya dana alokasi BPJS yang tidak terserap secara maksimal. Kedua, mengandung kepentingan umum bukan pribadi. Sedangkan pengusaha rokok illegal hanya memberi keuntungan pada dirinya dan sebagian kecil masyarakat ekonomi menengah namun ternyata membahayakan keamanan sendirinya dan masyarakat yang beredar dari segi hukum serta tidak jelas kandungan komposisi dalam rokok illegal tersebut karena tanpa dibawah pengawasan Bea Cukai dan PEMKAB Pamekasan. Ketiga, tidak bertentangan dengan hukum syara' khususnya al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan masalah harus memelihara tujuan syara' serta menghindari kerusakan sesuai dengan keterangan dari Al-Khawarizmi.³¹ Adapun mengenai peredaran rokok illegal tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan masalah karena memberikan banyak kemudharatan juga dikategorikan tidak mematuhi perintah Allah berupa tidak mematuhi perintah pemimpin.

Dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

³¹Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 346.

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”.

Kaidah tersebut mengarah pada peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki izin, tidak memiliki cukai atau dilekatkan pita cukai palsu, serta tidak sesuai prosedur yang telah berlaku. Pelanggaran tersebut berupa berkurangnya pendapatan negara, kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan terganggu karena ketidakjelasan komposisi yang diproduksi oleh pengusaha rokok ilegal, tidak terserapnya dana alokasi kesehatan secara maksimal, berpengaruhnya pendapatan perekonomian penduduk diakibatkan pendapatan negara yang tidak stabil.

Berbeda halnya dengan efektifitas penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. Bentuk penindakan tersebut merupakan suatu upaya untuk melakukan pencegahan kemudharatan karena kemudharatan akan mendatangkan kerusakan. Syarat-syarat *masalah mursalah* termasuk relevan jika dikorelasikan dengan efektifitas pelaksanaan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Wajibnya pemerintah melindungi keamanan negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan *masalah mursalah*. Hal ini tergolong dalam perintah Allah dalam al-Qur’an:³²

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير وياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara golongan kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (Q.S Ali Imran: 104)

³²Al-Qur’an al-Karim

Demikian penuturan dari Bapak Tesar Pratama selaku Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Bapak Ari Yusalam selaku Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi bahwa ketika ada pelanggaran mengenai peredaran rokok ilegal di Pulau Madura khususnya Kabupaten Pamekasan maka akan dilakukan tindakan berupa penyitaan barang bukti kemudian memberikan surat penindakan dan sanksi administratif ataupun sanksi pidana sesuai jenis pelanggarannya.





PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah adalah sebagai berikut:

1. Penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena berdasarkan data yang tercatat tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pihak Bea Cukai berhasil menindak peredaran rokok ilegal. Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa penindakan perbatang rokok dari 2017-2019 semakin naik jumlahnya (penindakan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal dihitung dari jumlah perbatang rokok bukan dari jumlah kasusnya). Artinya, pihak Bea Cukai berhasil meningkatkan sistem kinerjanya dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan penyidikan sehingga rokok ilegal yang seharusnya beredar dapat ditindak dan disita oleh pihak bea cukai. Keefektifan tersebut dapat diukur dari presentase rokok ilegal yang beredar pada tahun 2019 hanya berjumlah 8,3% dari jumlah 12% yang terjadi pada tahun 2018 dan 8,3% di tahun 2017.
2. Menurut tinjauan *masalah mursalah* terhadap bentuk penindakan yang diterapkan pada pelanggar peredaran rokok ilegal seperti pidana penjara maupun pidana denda serta upaya pihak Bea Cukai dalam meminimalisir peredaran maupun konsumsi rokok ilegal dengan cara memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi adalah dapat dikategorikan *masalah mursalah*. Hal ini sejalan dengan qaidah

fihiyyah yang telah dijelaskan bahwa *kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi*, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pasal 54 tergolong dalam kategori *masalah mursalah*

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap bahan penelitian dan pihak-pihak yang berperan dalam peredaran rokok ilegal sebagai berikut:

1. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sebagai masyarakat yang patuh pada hukum ada baiknya pengusaha rokok mendaftarkan izin atas usahanya untuk mendapat legalitas dan payung hukum sehingga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pengedar rokok juga harus mengetahui peraturan tentang cukai agar terhindar dari praktek peredaran rokok ilegal.
2. Demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat, pihak Bea Cukai lebih meningkatkan lagi dalam upaya penindakan pelanggaran rokok ilegal dan harus benar-benar bisa membedakan pelanggar yang benar-benar tahu mengenai peraturan cukai atau bahkan tidak tahu sama sekali agar tindakan yang diberikan bisa bernilai dengan bentuk pelanggarannya sehingga pelanggar dapat berhati-hati dalam melakukan praktek peredaran rokok serta pihak Bea Cukai dan Pemerintah Daerah harus konsisten untuk tahun-tahun selanjutnya agar tujuan negara dapat tercapai sesuai dengan peraturan yang berlaku. h

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Buku

Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia. 2007.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama. 2001.

Purwito M, Ali. *Kepabeanaan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Pusat Kajian Fiskal UI. 2010

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Gransindo. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo persada. 2004.

Sutedi, Adrian. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Jurnal dan Skripsi

Aglaina, Juli. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas lampung. 2019.

Axella, Nindy. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru*. JOM Jurnal Hukum Vol.2.

Rudita, Yunda. *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultansyarif Kasim. 2018.

Syahputra, Irwandi. *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau*. (JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1. 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


(Beberapa merek rokok legal dan ilegal di Kantor Bea Cukai Pamekasan)



(Gambar diagram penindakan rokok ilegal)



Tren Penindakan di Pulau Madura



(Surat Penindakan Pasal 45 tentang peredaran rokok ilegal)

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatacara Penegakan

FORM PBC 3.02

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C
MADURA

LEMBAR PENELITIAN FORMAL (LPF)
Nomor : LPF-131/WBC.11/KPP.MP.0502/2019

A. Uraian Pelanggaran

1. Jenis pelanggaran / Pasal : Menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai / Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

2. Tempat (Locus) : Pasar Gurem, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan

3. Waktu : 28 November 2019 pukul 11.10 - 11.20 WIB

4. Pelaku Pelanggaran

a. Nama : -

b. Jenis Kelamin : -

c. Umur : -

d. Alamat : -

B. Kelengkapan Dokumen Penindakan

1. No. Surat Perintah/Tugas : ST-625/WBC.11/KPP.MP.05/2019 tanggal 18 November 2019

2. No. SBP : SBP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 tanggal 28 November 2019

3. No. LP/LK/Lap. Polisi : -

4. BAP Saksi atas nama : -

5. BAP Tersangka atas nama : -

6. Resume Perkara : -

7. Dokumen Lain : -

C. Barang Hasil Penindakan

1. Komoditi : Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

Uraian Barang : Rokok tidak dilekati pita cukai

Merek :

- SKM merek MILAN JAYA sebanyak 240 batang tidak dilekati pita cukai;

- SKM merek YS PRO MILD sebanyak 660 batang tidak dilekati pita cukai

Kondisi : -

Tipe : -

Spesifikasi Lain : -

Jumlah Koli : 900 batang rokok

Jenis Koli : -

2. Dokumen Pab/Cukai Asal : -

Kantor Pendaftaran : -

Nomor : -

Tanggal : -

3. Pengangkut : -

No. Voyage/ No. Polisi : -

Kontainer No. : -

Ukuran : -

D. Kesimpulan : Berkas penindakan lengkap, barang bukti cukup, ada indikasi pelanggaran

E. Usulan : Tindak lanjut penelitian

FORM PBC 3.04

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MADURA

SURAT PERINTAH PENELITIAN (SPLIT)

Nomor : SPLIT-131/WBC.11/KPP.MP.0502/2019

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
3. Laporan Pelanggaran Nomor LP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 tanggal 29 November 2019.

- Pertimbangan** : 1. Bahwa dengan adanya Laporan Pelanggaran menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, maka dipandang perlu untuk mengumpulkan bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukup akan adanya tindak pidana di bidang cukai.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelitian.


DIPERINTAHKAN

- Kepada** : 1. Nama : Nicolaus Bondan Aditya
NIP : 19891125 201001 1 001
Pangkat / Gol. : Pengatur / II.C
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
2. Nama : Septino Binsar Jonli Pandiangan
NIP : 19900916 201001 1 001
Pangkat / Gol. : Pengatur / II.C
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
- Untuk** : 1. Melakukan tugas penelitian berupa mencari, mengumpulkan bahan keterangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas perkara menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM berbagai merek sebanyak 900 (sembilan ratus) batang di Pasar Gurem, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan pada 28 November 2019 pukul 11.10 WIB yang diduga melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar melaporkan kepada yang memberi perintah.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Desember 2019

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan



Nuri Indra Prahara
NIP 19760125 199503 1 001

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-53/BG/2010 tentang Tata laksana Pengawasan

FORM PBC 3.01

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C
MADURA

LEMBAR PENERIMAAN PERKARA
Nomor : LPP-131/WBC.11/KPP.MP.0502/2019

LP/Surat Nomor : LP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 Tanggal : 29 November 2019
SBP Nomor : SBP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 Tanggal : 28 November 2019

A. Asal Perkara : Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi
B. Jenis Penindakan : Pemeriksaan dan Penegahan
C. Jenis Perkara : Cukai Hasil Tembakau
D. Status Penangkapan : -
E. Uraian Pelanggaran

1. Jenis Pelanggaran/Pasal : Diduga menyediakan untuk dijual BKC HT berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai/ Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
2. Modus Operandi : Menyediakan untuk dijual BKC HT berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai
3. Lokasi
a. tempat : Pasar Gurem, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan
b. tanggal dan waktu : 28 November 2019 pukul 11.10 - 11.20 WIB
4. Pelaku Pelanggaran
a. Nama : -
b. Umur : -
c. Jenis Kelamin : -
d. Alamat : -

F. Barang Hasil Penindakan : Barang Kena Cukai Hasil Tembakau
1. Komoditi : 900 batang rokok
2. Jumlah Koli/jenis koli : -
3. Pengangkut/Nopol-voy-flight : -
4. No Container / ukuran : -
5. Detail Uraian Barang :
- SKM merek MILAN JAYA sebanyak 240 batang tidak dilekati pita cukai;
- SKM merek YS PRO MILD sebanyak 660 batang tidak dilekati pita cukai

G. Dokumen Barang : -
H. Catatan atasan pembuat LPP : Lakukan Penelitian Formal

Pit. Kepala Subseksi Penyidikan dan BHP
An Yusalam
NIP 19820518 200112 1 001

Pamekasan, 29 November 2019
Yang membuat LPP,
Raficha Fachryna Ilyyri
NIP 19980625 201812 2 001

Mengetahui,
Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
Nur Indra Prahara
NIP 19760125 199503 1 001


- F. Catatan/disposisi atasan : 1. Lakukan pencacahan bersama-sama dengan Unit Penindakan
2. Konsep ST Pencacahan
3. Hasil pelaksanaan pencacahan dituangkan ke dalam BA Pencacahan

Plt. Kepala Subseksi Penyidikan dan BHP



An Yusalam
NIP 19820518 200112 1 001

Pamekasan, 20 November 2019
Tim Peneliti,




Nicolaus Bondan Aditya
NIP 19991125 201001 1 001

Mengetahui,
Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan



Nur Indra Prahara
NIP 19760125 199503 1 001



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MADURA

LEMBAR PENENTUAN HASIL PENINDAKAN(LPHP)

Nomor : LPHP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019

- A. LTP Nomor : LTP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 tanggal : 29 November 2019
B. Kategori penindakan : Cukai Hasil Tembakau
C. Uraian Penindakan : Pemeriksaan dan Penegahan
D. Rincian penindakan :
1. Terhadap Sarkut
Jenis : --- No. Pol/Voy/Flight : ---
Nomor Kontainer : --- Ukuran : ---
Keterangan : ---
 2. Terhadap barang
Komoditi : MEREK/JENIS/ISI/BATANG
MILAN JAYA/SKM/16/240
YS PRO MILD/SKM/20/660
Jumlah : 900 batang
Keterangan : ---
 3. Terhadap orang
Nama : ---
Umur : ---
Jenis kelamin : ---
Alamat : ---
Keterangan : ---
- E. Surat Bukti Penindakan No. : SBP- 117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 tgl 28 November 2019
F. Analisa Hasil Penindakan :

Bahwa terhadap barang tersebut diatas diduga melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai

Mengetahui,
Kepala Seksi Penindakan dan
Penyidikan

Nur Indra Prahara
NIP19760125 199503 1 001

Pamekasan, 29 November 2019
Pejabat Penganalisa

Rana Imtina
NIP 19980224 201801 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWATIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MADURA

LAPORAN PELANGGARAN (LP)

Nomor : LP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019

1. LTP Nomor : LTP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 tanggal : 29 November 2019
2. LPHP Nomor : LPHP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 tanggal : 29 November 2019
3. SBP Nomor : SBP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 tanggal : 28 November 2019
4. Uraian penindakan : Pemeriksaan dan Penegahan
5. Kategori Penindakan : Cukai Hasil Tembakau
6. Uraian pelanggaran :

- Jenis pelanggaran : Diduga menyediakan untuk dijual BKC tidak dilekati pita cukai. Pasal : Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

- Uraian Modus : menyediakan BKC untuk dijual tidak dilekati pita cukai
- Locus : Pasar Gurem, Kec. Kota, Kab. Pamekasan
- Tempus : 28 November 2019 Jam : 11.10 s/d 11.20 WIB


- Diduga dilakukan oleh :
Nama : -
Umur : -
Alamat : -
Jenis Kelamin : -

7. Barang Hasil Penindakan :
- Komoditi: MEREK/JENIS/ISI/BATANG
MILAN JAYA/SKM/16/240
YS PRO MILD/SKM/20/660

- Jumlah : 900 batang rokok
- Keterangan :

8. Dokumen / Surat terkait : ---

Pamekasan, 29 November 2019
Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan


Nur Indra Prahara
NIP 19760125 199503 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MADURA


LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP)

Nomor : LTP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019

1. Surat Perintah/Tugas No : ST-625/WBC.11/KPP.MP.05/2019 Tgl : 18 November 2019
2. Kategori penindakan : Cukai Hasil Tembakau
3. Uraian Penindakan : Pemeriksaan dan Penegahan
4. Locus : Pasar Gurem, Kec. Kota, Kab. Pamekasan
5. Tempus : 28 November 2019
6. Jam : 11.10 WIB
7. Rincian penindakan :
- A. Terhadap sarkut
- | | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------|
| Jenis | : --- | No. Pol./Voy/Flight | : --- |
| Ukuran kontainer | : --- | ukuran | : --- |
| Keterangan | : --- | | |
- B. Terhadap barang
- | | |
|----------|---|
| Komoditi | : BKC-HT |
| Jumlah | : MEREK/JENIS/ISI/BATANG
MILAN JAYA/SKM/16/240
YS PRO MILD/SKM/20/660 |
- Keterangan : ---
- C. Terhadap orang
- | | |
|---------------|------|
| Nama | : -- |
| Umur | : -- |
| Jenis Kelamin | : -- |
| Alamat | : -- |
| Keterangan | : -- |
8. Surat Bukti Penindakan
Nomor : SBP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 Tgl : 28 November 2019
9. Diberikan kepada
- | | | | |
|---------|--------------------|--------|------|
| Nama | : -- | Selaku | : -- |
| Alamat | : -- | Jam | : -- |
| Tanggal | : 28 November 2019 | | |
10. Penindakan dilaporkan kepada : Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C
Madura
11. Alasan tidak dilakukan penindakan :

Pamekasan, 29 November 2019


Rana Imtinan
NIP. 19980224 201801 1 001


Annas Febryansyah Putra O.
NIP. 19990221 201812 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MADURA

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENINDAKAN (LPTP)

Nomor : LPTP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019

1. Surat Perintah/TugasNo : ST-625/WBC.11/KPP.MP.05/2019 Tgl : 18 November 2019
2. Kategori penindakan : Cukai Hasil Tembakau
3. Uraian Penindakan : Pemeriksaan dan Penegahan
4. Locus : Pasar Gurem, Kec. Kota, Kab. Pamekasan
5. Tempus : 28 November 2019
6. Jam : 11.10 WIB
7. Rincian penindakan :
 - A. Terhadap sarkut :


Jenis	: ---	No. Pol./Voy/Flight	: ---
Ukuran kontainer	: ---	ukuran	: ---
Keterangan	: ---		
 - B. Terhadap barang :


Komoditi	: BKC-HT
Jumlah	: MEREK/JENIS/ISI/BATANG MILAN JAYA/SKM/16/240 YS PRO MILD/SKM/20/660
- Keterangan :
 - C. Terhadap orang :

Nama	: --
Umur	: --
Jenis Kelamin	: --
Alamat	: --
Keterangan	: --
8. Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-117/WBC.11/KPP.MP.0502/2019 Tgl : 28 November 2019
9. Diberikan kepada :

Nama	: --	Selaku :
Alamat	: --	
Tanggal	: 28 November 2019	Jam :
10. Penindakan dilaporkan kepada : Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Madura
11. Alasan tidak dilakukan penindakan :

Pamekasan, 29 November 2019


Rana Imtina
NIP. 19980224 201801 1 001


Annas Febryansyah Putra O.
NIP. 19990221 201812 1 001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C MADURA

JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NO. 2 BARURAMBAT 69317 KAB. PAMEKASAN-MADURA
TELEPON (0324) 3517547; FAKSIMILE (0324) 3516482; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK bckaltarget@customs.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : BA - 117 /WBC.11/KPP.MP.0502/2019

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan november tahun dua ribu sembilan belas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura Nomor : 625 /WBC.11/KPP.MP.05 /2019 tanggal 18 November 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rana Imtihan
NIP : 19980224 201801 1 001
Pangkat/NIP : Pengatur Muda / II-3
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
2. Nama : Anas Febriansyah
NIP : 19990114 201801 1 001
Pangkat/NIP : Pengatur Muda / II-3
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Telah melakukan pemeriksaan atas :

- a. Barang yang ditimbun/disimpan di Kawasan Pabean/
Kawasan Berikat/Bangunan atau tempat lain
Nama pemilik / yang menguasai :
Alamat pemilik yang menguasai :
Alamat bangunan/tempat lain :
Identitas pemilik yang menguasai (KTP, Paspor) :
Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas/Kemasan :
Jumlah/Jenis Barang :

Merak / Jenis / Isi / Batang
MILAN JAYA / SKM / 20 / 240
YS PRO MILD / SKM / 20 / 660

Pemilik/Importir/Eksportir :
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen :
Tempat/Lokasi Penindakan :

Pasar Gurem, Kecamatan Kota, Pamekasan

- b. Sarana pengangkut dan atau barang di atasnya
Nama dan Jenis Sarana Pengangkut :
No. Voy. / Penerb/Trayek/RKA* :
Ukuran/Kapasitas Muatan :
Nahkoda/Pilot/Pengemudi :
Bendera :
Nomor Register/Polisi* :
Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas /Kemasan :
Jumlah/Jenis Barang :
Pemilik/Importir/Eksportir* :
Jenis/Nomor dan tgl Dokumen :
Tempat/Lokasi Penindakan :

(Peneliti saat melakukan wawancara dengan pihak Bea Cukai)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Thoyyibatut Taufiqah
Tempat Lahir : Pamekasan
Tanggal Lahir : 07 Januari 1997
NIM : 16220187
Tahun Masuk UIN : 2016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Ansori Zubairi
: 2. Ibu : Hafifah
Alamat Rumah : Jl. Raya Waru, Dusun Tlangih II, Desa Waru Barat, Kec.
Waru, Kab. Pamekasan
Alamat Kos : Jl. Joyosuko No. 38C, RT.02, RW. 12, Kel. Merjosari,
Kec. Lowok Waru, Kota Malang
Nomor Telepon/HP : 085730368942
E-Mail : toyyibatuttaufiqoh@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK. Nurussalam
2003-2009 : SDN. Waru Barat IV
2009-2012 : MTs. Unggulan Bustanul Ulum
2012-2015 : MA. Al-Mujtama'
2016-2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



